



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 283 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk mengoperasikan Sistem Aplikasi E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk dan mengangkat Operator Aplikasi E-PPID;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan informasi publik, perlu dilakukan pemutakhiran data teknis berupa alamat elektronik mail (email) resmi dan nomor kontak operasional pada PPID;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Operator

Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan nama dan perubahan data sebagai berikut:

Nama : HASMIRUDDIN KALAWA

Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

No. Telepon : 081355735095

E-mail : parmaskpulutra@gmail.com

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. *Updating* laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Koimisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asjaya